



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;

d. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 53/DPD RI/IV/2009-2010 tanggal 3 Agustus 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

7. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Pasal 2

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2009;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009;

3. Laporan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp848.763.235.195.483 (delapan ratus empat puluh delapan triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp937.382.019.569.767 (sembilan ratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebaaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp88.618.784.374.284 (delapan puluh delapan triliun enam ratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp112.583.311.415.415 (seratus dua belas triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp23.964.527.041.131 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

(6) Saldo . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp66.523.922.425.799 (enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008, yakni sebesar Rp94.616.144.685.098 (sembilan puluh empat triliun enam ratus enam belas miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp23.964.527.041.131 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp461.520.691.590 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), dikurangi penggunaan SAL sebesar Rp51.857.136.912.000 (lima puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), dan dikurangi dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar Rp661.133.080.020 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu dua puluh rupiah).
- (7) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.
- (8) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Minyak dan Gas Bumi dan PBB Panas Bumi atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang belum berproduksi dibebankan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi.
- (9) Realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pendapatan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tahun 2009 sebesar Rp1.900.925,07 juta dan tahun 2008 sebesar USD530,97 juta yang disajikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, sehingga tidak diperhitungkan dalam bagi hasil.

(10) Dalam . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (10) Dalam rangka meyakini keandalan angka Produk Domestik Bruto (PDB), BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap perhitungan PDB.

Pasal 4

- (1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 menginformasikan jumlah Aset sebesar Rp2.122.897.478.369.313 (dua kuadriliun seratus dua puluh dua triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.681.708.394.583.363 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 441.189.083.785.950 (empat ratus empat puluh satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (2) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 telah mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian negara/lembaga.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasilnya kepada DPR.
- (4) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang mencakup inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009 menggambarkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp12.875.854.630.543 (dua belas triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp75.742.929.743.741 (tujuh puluh lima triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp112.583.311.415.415 (seratus dua belas triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima belas rupiah), dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar minus Rp2.839.831.410.233 (dua triliun delapan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya, dan disertai dengan suplemen berupa Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual, dan Laporan Stimulus Fiskal.

Pasal 8

(1) Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).
- (3) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap SAL.
- (4) Dalam hal terjadi selisih lebih fisik kas SAL dari saldo bukunya, maka selisih lebih tersebut ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap kementerian negara/lembaga berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada kementerian negara/lembaga, termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- (3) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 111



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009,

Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2009, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2009. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2009, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2009. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun 2009 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp94.616.144.685.098 (sembilan puluh empat triliun enam ratus enam belas miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah SAL tersebut menjadi saldo awal SAL Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010, selisih lebih kas tahun anggaran 2008 sebesar Rp461.520.691.590 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran 2009, sehingga saldo awal SAL Tahun Anggaran 2009 setelah penambahan menjadi sebesar Rp95.077.665.376.688 (sembilan puluh lima triliun tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Dalam Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2009, terdapat SiLPA sebesar Rp23.964.527.041.131 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), terdapat penggunaan SAL sebesar Rp51.857.136.912.000 (lima puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), dan terdapat koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp661.133.080.020 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu dua puluh rupiah). Dengan demikian, SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 menjadi sebesar Rp66.523.922.425.799 (enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2009 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-147/MK.05/2010 tanggal 30 Maret 2010. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-3/Pres/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 hal Penunjukan Menteri Keuangan Untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan DPD, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK Nomor 55/S/I-XV/05/2010 tanggal 31 Mei 2010, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK Nomor 56/S/I-XV/05/2010 tanggal 31 Mei 2010, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 57/S/IXV/05/2010 tanggal 31 Mei 2010.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2009 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atau qualified opinion atas LKPP Tahun 2009. Pemberian opini WDP oleh BPK tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya, terdapat hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap yang belum direkonsiliasi dan belum dibukukan, serta Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp7.340.632.796.315 (tujuh triliun tiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang timbul akibat kenaikan gaji PNS pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2009, maka angkaangka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2009 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Utang Pemerintah.

Ayat (2)

Hasil penertiban rekening sampai dengan akhir tahun 2009 adalah mencakup pendataan, inventarisasi, dan pembahasan sebanyak 40.084 rekening dengan nilai nominal Rp13.052.428.552.870 (tiga belas triliun lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), USD790.094.352 (tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua dollar Amerika), Euro179.606 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam euro), dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

SGD2.145.142 (dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh dua dollar Singapura).

Ayat (3)

Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengembalian pendapatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

LKPP telah diaudit dan diberi opini wajar dengan pengecualian (qualified) oleh BPK. Penyebab pokok opini tersebut adalah:

- a. Terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar Rp27.667.336.710.937 (dua puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat.
- b. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap, yaitu:
 - 1) Hasil inventarisasi dan penilaian sebesar Rp55.389.704.951.148 (lima puluh lima triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) belum dapat direkonsiliasi;
 - 2) Hasil inventarisasi dan penilaian sebesar Rp11.505.497.019.695 (sebelas triliun lima ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) belum dibukukan; dan 3). Aset tetap dengan nilai perolehan Rp6.628.083.830.000 (enam triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- c. Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp7.340.632.796.315 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang timbul akibat kenaikan gaji PNS pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

LKPP Tahun 2009 merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2009 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Terdapat 79 LKKL, dari jumlah tersebut, 45 LKKL mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", 26 LKKL mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", 8 LKKL mendapat opini "Tidak



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

Menyatakan Pendapat (TMP).” Rincian opini LKKL Tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	X				X			
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	X					X		
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	X				X			
4.	Mahkamah Agung			X				X	
5.	Kejaksaan Agung		X					X	
6.	Sekretariat Negara		X				X		
7.	Kementerian Dalam Negeri		X					X	
8.	Kementerian Luar Negeri			X			X		
9.	Kementerian Pertahanan		X				X		
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	X						X	
11.	Kementerian Keuangan		X				X		
12.	Kementerian Pertanian		X				X		
13.	Kementerian Perindustrian	X				X			
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		X				X		
15.	Kementerian Perhubungan		X				X		
16.	Kementerian Pendidikan Nasional		X				X		
17.	Kementerian Kesehatan			X			X		
18.	Kementerian Agama		X					X	
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		X				X		
20.	Kementerian Sosial		X				X		
21.	Kementerian Kehutanan		X					X	
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan		X					X	
23.	Kementerian Pekerjaan Umum		X					X	
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	X				X			
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	X				X			
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	X					X		
27.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata		X					X	
28.	Kementerian Negara	X				X			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
	Badan Usaha Milik Negara								
29.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	X				X			
30.	Kementerian Negara Lingkungan Hidup			X				X	
31.	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		X				X		
32.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X				X			
33.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	X				X			
34.	Badan Intelijen Negara	X				X			
35.	Lembaga Sandi Negara		X				X		
36.	Dewan Ketahanan Nasional	X				X			
37.	Badan Pusat Statistik		X					X	
38.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	X				X			
39.	Badan Pertanahan Nasional			X				X	
40.	Perpustakaan Nasional		X				X		
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika		X				X		
42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	X						X	
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan		X				X		
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	X				X			
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	X				X			
46.	Badan Narkotika Nasional	X				X			
47.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal		X				X		
48.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	X					X		
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	X				X			
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	X				X			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
51.	Komisi Pemilihan Umum			X				X	
52.	Mahkamah Konstitusi	X				X			
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	X				X			
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		X				X		
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	X					X		
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	X					X		
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	X					X		
58.	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	X				X			
59.	Badan Standardisasi Nasional	X				X			
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	X				X			
61.	Lembaga Administrasi Negara	X				X			
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	X				X			
63.	Badan Kepegawaian Negara	X					X		
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	X				X			
65.	Kementerian Perdagangan	X					X		
66.	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	X				X			
67.	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	X					X		
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	X				X			
69.	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias						X		
70.	Dewan Perwakilan Daerah	X				X			
71.	Komisi Yudisial	X				X			
72.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana			X				X	
73.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	X				X			
74.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	X					X		
75.	Bagian Anggaran 999.01	X							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
	– Pengelolaan Utang (Tahun 2008, terbagi dalam 3 Bagian Anggaran, yaitu:)								
	Bagian Anggaran 061 - Cicilan Bunga Utang					X			
	Bagian Anggaran 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri					X			
	Bagian Anggaran 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri					X			
76.	Bagian Anggaran 999.02 – Hibah		X						
77.	Bagian Anggaran 999.03 – Investasi Pemerintah (Tahun 2008 merupakan Bagian Anggaran 099 – Penyertaan Modal Negara)	X							
78.	Bagian Anggaran 999.04 - Penerusan Pinjaman (Tahun 2008 merupakan Bagian Anggaran 098)			X					
79.	Bagian Anggaran 999.05 – Transfer ke Daerah (Tahun 2008, terbagi dalam 2 Bagian Anggaran, yaitu:)	X					X		
	Bagian Anggaran 070 - Dana Perimbangan						X		
	Bagian Anggaran 071 - Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian					X			
80.	Bagian Anggaran 999.06 – Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (Tahun 2008, terbagi dalam 2 Bagian Anggaran, yaitu:)		X						
	Bagian Anggaran 062 - Subsidi dan Transfer					X			
	Bagian Anggaran 069 - Belanja Lain-Lain							X	
	JUMLAH	45	26	8	-	35	31	18	-

Keterangan:

TW = Tidak Wajar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:

- a. Agar Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi (reward and punishment system) kepada K/L termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan. Aturan pemberian imbalan dan sanksi untuk K/L agar dituangkan dalam UU APBN.
- b. Agar pemerintah segera menetapkan kebijakan akuntansi atas transaksi selisih kurs dan aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).
- c. Agar Pemerintah mengkaji dan menyempurnakan perundang-undangan di bidang PNBPN yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU di bidang Keuangan Negara, serta memberikan punishment kepada K/L yang mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar mekanisme APBN.
- d. Agar Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- e. Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LKKL.
- f. Agar Pemerintah melanjutkan proses inventarisasi dan penilaian kembali serta penertiban pemanfaatan dan legalitas Barang Milik Negara (BMN) pada seluruh K/L.
- g. Agar Pemerintah terus melanjutkan upaya penertiban rekening Pemerintah.
- h. Agar Pemerintah segera menyelesaikan penelusuran jumlah SAL dan memperbaiki administrasi SAL sehingga saldo buku sesuai dengan saldo fisik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- i. Agar dalam RUU APBN/APBN-P, Pemerintah melengkapi dengan usulan kriteria mengenai besaran belanja tertentu yang dapat melebihi pagu anggaran.
- j. Agar Pemerintah bersama-sama DPR dalam mengalokasikan anggaran belanja, termasuk belanja lain-lain, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- k. Agar BPK menyampaikan hasil evaluasi dan pemeriksaannya atas belanja yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri.
- l. Agar Pemerintah segera menyelesaikan proses likuidasi aset eks BRR NAD-Nias.
- m. Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (capacity building) bagi pegawai di K/L dan pemerintah daerah, dan kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidak/kurang mampu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5156